



**P U T U S A N**

Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerja an Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerja an Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 18 April 2017 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2007 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor 231/231/I/2007 tanggal 18 Januari 2007);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, perempuan, lahir 25 Februari 2009
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2013, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering kali keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon
  - b. Termohon sudah tidak menghormati pemohon selaku suami, contoh Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat yang di berikan oleh pemohon
  - c. Termohon sering kali berkata-kata dan meminta cerai kepada pemohon
  - d. Komunikasi antara pemohon dan termohon sudah sangat buruk
  - e. Pemohon sudah tidak cocok dan nyaman lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Maret 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk men jatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON );
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara harus melalui proses mediasi, akan tetapi Pemohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar membina rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Tulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/231/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 bermaterai cukup, cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, telah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Januari 2013 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon sering keluar rumah, tidak menghormati Pemohon dan susah dinasehati ;

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2014 ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2013 sering bertengkar disebabkan Termohon sering pergi dan tidak hormat sama Pemohon serta susah dinasehati ;
- Bahwa pemohon dan Termohon sejak Maret 2014 tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati pemohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menugus wakil atau kuasanya menghadap sekalipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dipandang tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara Contencius harus dimediasi, akan tetapi karena Termohon tidak hadir di muka sidang, maka perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2007 dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2013 tidak harmonis sering berselisih yang terus menerus, Termohon sering keluar rumah, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di muka sidang sehingga Termohon dipandang tidak membantah atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 174 HIR ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan dua orang saksi, dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil pembuktian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya permohonan Pemohon mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon yang mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Cibinong harus dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pihak keluarga Pemohon telah di dengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah rumah, para saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan ;

*Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah di antara suami isteri, perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pen-catat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## Mengadili

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 M, bertepatan tanggal 10 Ramadan 1438 H oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 M, bertepatan tanggal 10 Ramadan 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H**

Hakim Anggota,

**Idawati, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bahrn Kustiawan, S.H.**

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)